

## ABSTRAK PERATURAN BUPATI

### MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK 2024

PERBUP NO.98, BD 2024/NO.98 THN 2024,14 HLM

Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2024 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk menjamin keberlangsungan sistem pemerintahan berbasis elektronik Dengan meminimalkan dampak resiko keamanan elektronik, perlu manajemen keamanan informasi dalam mencapai penerapan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta mendukung layanan, Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam melindungi data dan informasi elektronik, aplikasi dan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik dari segala jenis gangguan sebagai akibat informasi elektronik dan transaksi elektronik, perlu pengaturan mengenai Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah  
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No 13 Thn 1950 (BNRI Thn 1950 No 42); UU No 23 Thn 2014 (LNRI Thn 2014 No 244, TLNRI No 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Dengan UU No 6 Thn 2023 UU (LNRI Thn 2023 No 41, TLNRI No 6856); UU No 11 Thn 2023 (LNRI Thn 2023 No 58, TLNRI No 6867); Permendagri No 79 Thn 2018 (BNRI Thn 2018 No 1213)..
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang  
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media Keamanan Informasi adalah suatu kondisi untuk melindungi aset yang dimiliki organisasi dari berbagai ancaman pihak internal maupun eksternal untuk menjamin kelanjutan proses bisnis, mengurangi risiko bisnis, serta terjaganya aspek kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan dari informasi.
- CATATAN** : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 9 Oktober 2024.